



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memelihara taraf kesejahteraan sosial serta meningkatkan harkat dan martabat, khususnya warga di Kota Madiun sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan langsung tunai daerah;
  - b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

4. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah, yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial BLTD adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun yang diberikan setiap bulan.
5. Penerima Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah adalah seseorang atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial yang mempunyai KTP-el Kota Madiun dan berdomisili di Kota Madiun.
6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
7. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai Daerah, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah Bank Himbara sebagai Bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana Bantuan Bantuan Langsung Tunai Daerah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial BLTD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan Sosial BLTD berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Bantuan Sosial BLTD;
- b. Penerima Bantuan Sosial BLTD;
- c. Mekanisme Pelaksanaan; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

**BAB IV**  
**BANTUAN SOSIAL BLTD**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan Sosial BLTD merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam DTKS yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dan/atau Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB V**  
**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BLTD**

**Pasal 5**

Besaran manfaat dan daftar Penerima Bantuan Sosial BLTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 6**

- (1) Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial BLTD:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak terdaftar dalam DTKS;

- c. mendapatkan Bantuan Sosial Pangan dan/atau Tunai Lainnya; dan/atau
  - d. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial BLTD meninggal dunia, Bantuan Sosial BLTD dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

### **Pasal 7**

- (1) Permohonan pengalihan Penerima Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Akta kematian;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya; dan
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ahli waris dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening di Bank Penyalur sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (4) Biaya administrasi/biaya transfer dan biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening oleh ahli waris dibebankan kepada ahli waris.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **Pasal 8**

Penyaluran Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial BLTD.

### **Pasal 9**

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial BLTD meliputi:
  - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; dan
  - b. proses penyaluran.
- (2) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (3) Dinas mengirimkan nama penerima Bantuan Sosial BLTD kepada Bank Penyalur untuk dilakukan proses registrasi dan/atau pembukaan rekening.

### **Pasal 10**

- (1) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur.
- (2) Biaya administrasi, biaya transfer dan/atau biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial BLTD.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial BLTD dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas di Bank Penyalur.

### **Pasal 11**

Bank Penyalur melaporkan penyaluran dan/atau penarikan Bantuan Sosial BLTD yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial BLTD.
- (2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial BLTD kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bank Penyalur membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara *real time* kepada Dinas dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke Penerima Bantuan Sosial BLTD;
  - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku.

- a. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 4/G);
  - b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah dalam Ragka Penanganan Dampak Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 37/G)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 20 Januari 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 20 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 2/G

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
**u.b.**

**Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**